



**PUTUSAN**

**Nomor 175/Pdt.G/2014/PA.Sgta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 23 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2014/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/02/IX/1997, tanggal 01 September 1997, dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 2 Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kandolo sampai sekarang;
- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a ANAK 1, umur 16 tahun;
  - b ANAK 2, umur 12 tahun;
  - c ANAK 3, umur 5 tahun;
- 4 Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juni 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a Tergugat tidak merestui perkawinan anak pertama dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dengan alasan garis silsilah keturunan laki-laki tersebut tidak jelas, padahal awalnya tergugat sendiri yang menyetujui lamaran tersebut;
  - b Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan setiap tergugat marah selalu membanting barang-barang yang ada di dalam rumah;
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2013, yang disebabkan oleh karena tergugat tetap tidak berubah sehingga penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman



bersama dan tinggal bersama orang tua, akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

6 Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

7 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Mengabulkan gugatan penggugat;  |
| 2 | Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT); |
| 3 | Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;          |

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 16 Juli 2014;

Bahwa, meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

#### Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/02/IX/1997; tertanggal 01 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

#### Keterangan saksi - saksi :

- 1 SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat, dan para pihak adalah suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa pada Juni 2013 saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dan dalam pertengkaran tersebut tergugat menghancurkan perabotan rumah tangga;
  - Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak merestui pernikahan anak penggugat dan tergugat yang



bernama ANAK 1 dengan seorang lelaki bernama XXX dengan alasan bahwa XXX tidak jelas asal usulnya;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada Juni 2013 penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat dan tergugat pernah dirukunkan lagi dan saksi tidak pernah pula merukunkan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat penggugat dan tinggal berdekatan dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada Juni 2013 penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat tidak mau menikahkan anak tergugat yang bernama ANAK 1 dengan seorang lelaki dikarenakan lelaki tersebut tidak jelas asal usulnya, dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut karena terjadi saat akan langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada Juni 2013 itu juga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi penggugat untuk menggugat cerai tergugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan termohon. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa kutipan akta nikah nomor 190/02/IX/1997 tertanggal 1 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi penggugat in casu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 diperoleh fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 3 Agustus 1997, sehingga penggugat mempunyai legal standing untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang merupakan tetangga dan kerabat penggugat telah menerangkan sebagaimana posita angka 3, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan pada positang angka 4 dan 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak Juni 2013 yang berakibat penggugat dan tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi bahwa saksi-saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar pada Juni 2013 saat pernikahan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1 dengan seorang lelaki bernama XXX disebabkan tergugat tidak merestui pernikahan tersebut dengan alasan bahwa asal usul calon suami ANAK 1 (XXX) yang tidak jelas. Akibat pertengkaran tersebut pada Juni 2013 itu juga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diperoleh fakta bahwa penggugat dan tergugat bertengkar pada Juni 2013 disebabkan hal tersebut di atas dan akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat pisah rumah saat itu juga hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 1 yang menerangkan tergugat menghancurkan perabotan rumah tangga saat bertengkar tidak dikuatkan dengan alat bukti. Oleh karenanya keterangan saksi SAKSI 1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah mendamaikan penggugat dan tergugat. Keterangan tersebut berbeda dengan keterangan saksi SAKSI 2 yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil. Baik keterangan saksi SAKSI 1 maupun saksi SAKSI 2, keduanya tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mengenai hal itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapa penyebab percecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbuktilah dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali dalil gugatan posita angka 4.b dan 6;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan posita angka 4.b dan 6 tidak terbukti, namun majelis hakim berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti surat dan saksi di atas sudahlah cukup membuktikan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak Juni 2013 telah pisah rumah sebagai akibat pertengkaran yang disebabkan ketidakrestuan tergugat untuk menikahkan anak penggugat dan tergugat bernama ANAK 1 dengan lelaki bernama XXX dengan alasan asal usul calon suami (XXX) ANAK 1 tidak jelas. Dengan keadaan yang demikian itu, tidaklah mungkin bagi penggugat dan tergugat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk dijatuhkan talak ba'in tergugat terhadap penggugat telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa apabila penggugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in penggugat terhadap tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, majelis hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Ramadan 1435 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Mutiah, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Khairi Rosyadi, SHI.**

**Arwin Indra Kusuma, SHI.**

Hakim Anggota II

**Mukhlisin Noor, SH.**

Panitera Pengganti,

**Mutiah, SH.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	Biaya Proses		50.000,-
2.			
3.	Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
		Rp.	

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi		5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
		Rp.	
	Jumlah	Rp.	421.000,-